



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa, perlu meningkatkan kesejahteraan bagi aparat pemerintah desa;
- b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kinerja dan kesejahteraan tersebut, Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 90) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Kudus;
3. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
8. Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah kedudukan dimana Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak memperoleh penghasilan berdasarkan jenjang jabatan dalam organisasi Pemerintah Desa sesuai kemampuan keuangan desa.
9. Bengkok adalah bagian tanah kas desa yang merupakan tanah kekayaan Pemerintah Desa.
10. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas-tugas dalam sesuu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.
11. Sekretaris Desa PNS adalah Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS oleh Bupati, atau Sekretaris Desa hasil pengisian dari PNS yang memenuhi persyaratan dan diberi tugas oleh Bupati untuk menjadi Sekretaris Desa.
12. Sekretaris Desa Non-PNS adalah Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak dapat diangkat menjadi PNS berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa paling sedikit sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
- (3) Pemberian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Sumber Pendapatan Desa.
- (4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan setiap tahun pada APBDesa.

Pasal 3

- (1) Kedudukan keuangan bagi Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Kedudukan keuangan bagi Sekretaris Desa PNS, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penghasilan tetap berupa tanah bengkok bagi Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS, dikembalikan ke kas Desa terhitung sejak diterimanya Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (4) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan tunjangan.

BAB III

JENIS PENGHASILAN TETAP

Pasal 4

- (1) Jenis penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berupa bengkok dan/atau penghasilan lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan desa.
- (2) Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tambahan penghasilan tetap aparat pemerintah desa, perangkat desa yang melaksanakan tugas jabatan perangkat desa yang kosong, dan perangkat desa yang melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa atau sebagai penjabat kepala desa.
- (3) Tambahan penghasilan tetap aparat pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari tambahan penghasilan yang dialokasikan dari bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten yang diserahkan kepada Desa.

Pasal 5

- (1) Jenis penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :
 - a. Bagi Desa-desa yang memiliki tanah kas desa berupa tanah bengkok diberikan tanah bengkok dan/atau penghasilan lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan Desa.
 - b. Bagi Desa-desa yang tidak memiliki tanah kas desa berupa tanah bengkok diberikan uang dan/atau penghasilan lainnya sesuai kemampuan keuangan Desa yang bersumber dari sumber pendapatan Desa.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau penghasilan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

Pasal 6

Bagi Desa-desanya yang tidak memiliki tanah kas desa berupa tanah bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, diberikan penghasilan berupa tambahan penghasilan tetap yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan secara berjenjang sesuai dengan jenjang jabatannya dalam organisasi Pemerintah Desa dan kemampuan keuangan masing-masing desa.
- (2) Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), disesuaikan dengan jenjang jabatan aparat pemerintah desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa Non PNS, dan Perangkat Desa Lainnya.
- (3) Besarnya tambahan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan alokasi penggunaan dana yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Tambahan penghasilan untuk Sekretaris Desa PNS diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang berasal dari bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa, dengan luas paling tinggi 8 (delapan) Hektar;
 - b. Kepala Urusan, dengan luas paling tinggi 3 (tiga) Hektar;
 - c. Kepala Dusun, dengan luas paling tinggi 3 (tiga) Hektar;
 - d. Pelaksana teknis lapangan, dengan luas paling tinggi 3 (tiga) Hektar;
 - e. Pembantu, dengan luas paling tinggi 2 (dua) Hektar;
- (2) Pelaksanaan pemberian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung mulai tanggal pelantikan sampai berakhirnya masa jabatan.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

Pasal 9

Lokasi tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan menyebutkan rincian nama blok, nomor persil dan luasan tanah bengkok.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pemberian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terhitung mulai tanggal pelantikan sampai berakhirnya masa jabatan.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

Pasal 11

Perangkat desa yang melaksanakan tugas jabatan perangkat desa yang kosong, dan perangkat desa yang melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa atau sebagai penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat diberikan tambahan penghasilan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB IV

JENIS TUNJANGAN

Pasal 12

- (1) Disamping mendapatkan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan.
- (2) Jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. Tunjangan kesehatan ;
 - b. Tunjangan purna tugas ;
 - c. Tunjangan kematian ; dan/atau
 - d. Lain-lain tunjangan.
- (3) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa, dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (4) Sekretaris Desa PNS tidak berhak menerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.

Pasal 13

Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dapat diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sakit dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 14

Tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya dan Perangkat Desa yang telah memasuki masa purna tugas, dalam bentuk uang yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 15

Tunjangan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia, diberikan dalam bentuk uang yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 16

- (1) Lain-lain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, adalah :
 - a. tunjangan kinerja Sekretaris Desa PNS;
 - b. tunjangan hari raya;
 - c. tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena sakit;
- (2) Besarnya lain-lain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibebankan pada APBDesa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 17

- (1) Tunjangan kinerja Sekretaris Desa PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, diberikan paling tinggi 40 % (empat puluh persen) dari nilai eks bengkok yang pernah diterima atau setara dengan tunjangan jabatan Sekretaris Kelurahan atau eselon IV/b.
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak menerima Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.
- (3) Tunjangan kinerja Sekretaris Desa PNS paling tinggi 40 % (empat puluh persen) dari nilai eks bengkok yang pernah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan pada Sekretaris Desa hasil pengisian dari PNS dan Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS yang dipindahtugaskan menjadi Sekretaris Desa di desa lain.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS dipindahtugaskan sebagai Sekretaris Desa di desa lain, yang bersangkutan diberikan tunjangan setara dengan tunjangan

jabatan Sekretaris Kelurahan atau eselon IV/b, terhitung sejak menerima Surat Perintah Melaksanakan Tugas.

Pasal 18

Sekretaris Desa hasil pengisian dari PNS diberikan tunjangan kinerja setara dengan tunjangan jabatan Sekretaris Kelurahan atau eselon IV/b.

Pasal 19

Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, diberikan menjelang perayaan hari raya keagamaan sesuai dengan agama yang dianut Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk 1 (satu) kali penerimaan pada setiap tahunnya.

Pasal 20

- (1) Tunjangan pemberhentian dengan hormat karena sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena sakit yang mempunyai masa kerja berturut-turut kurang dari 3 (tiga) tahun untuk Kepala Desa dan kurang dari 5 (lima) tahun untuk Perangkat Desa.
- (2) Pemberhentian dengan hormat karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak dapat lagi melaksanakan tugas.

BAB V

PENGHARGAAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 21

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja berturut-turut paling sedikit selama 3 (tiga) tahun diberikan penghargaan berupa uang yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan dianggarkan dalam APBDesa.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja berturut-turut paling sedikit selama 5 (lima) tahun diberikan penghargaan berupa uang yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan dianggarkan dalam APBDesa.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa atau sebelum masa purna tugas perangkat desa.

- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia.
- (5) Besarnya penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

BAB VI

SISTEM PEMBERIAN PENGHASILAN

Pasal 22

- (1) Dalam hal penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a tidak dikerjakan sendiri, maka dapat disewakan dengan ketentuan masa sewa paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberikan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a akan memasuki purna tugas, maka sewa bengkoknya tidak diperbolehkan melampaui batas akhir masa jabatan.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pemberian penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dibayarkan oleh Bendaharawan Desa.
- (2) Setiap awal bulan Bendaharawan Desa membuat Daftar Penerimaan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Desa.
- (3) Daftar penerimaan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa saat menerima penghasilan tetap dimaksud.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pengaturan mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku selama Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Peraturan Bupati ini belum ditetapkan.

Pasal 25

- (1) Bagi Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS yang sebelumnya tidak memilih menerima tambahan penghasilan bagi PNS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, diberikan tambahan penghasilan bagi PNS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi Sekretaris Desa yang diangkat menjadi PNS yang sebelumnya memilih menerima tambahan penghasilan bagi PNS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, diberikan tunjangan setara dengan tunjangan jabatan Sekretaris Kelurahan atau eselon IV/b, terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Bagi Perangkat Desa selain Sekretaris Desa yang diberi penghasilan tetap berupa bengkok sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dapat menerima penghasilan sebagaimana keputusan pengangkatannya sampai habis masa jabatannya atau disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi Sekretaris Desa yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS tetap menerima penghasilan sesuai keputusan pengangkatannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sampai habis masa jabatannya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS
Asisten Administrasi,

PRAMONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN NOMOR

